



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Pati xx xxxxxxxx xxxx, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx RT 002 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Swasta,
Untuk selanjutnya disebut sebagai : Pengugat;

Lawan :

TERGUGAT, Laki – laki, Agama : Kristen, Lahir di Pati xx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxx RT 002 RW.004, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Swasta,
Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pada tanggal 11 Mei 2010 di Gitj Cabang xxxxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 11 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxxxxxxxxxxxx. tertanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Pengugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Milik orang tua Tergugat di Desa xxxxxx Rt.002 Rw.004, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pati;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama xxxxxx xxxxx xxxx lahir di Pati 09-07-2013 yang saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai;

5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 3 tahun dan 9 Bulan atau sekitar bulan Maret tahun 2015, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan :

1) Tergugat Cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;

2) Ketika Penggugat cekcok dengan Tergugat, Tergugat memukul (menampar) Penggugat hingga pipi Penggugat memar;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2017, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan kemudian Pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kemana perginya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil, hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberikan kabar berita;

8. Bahwa dengan demikian sejak tahun Bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang atau kurang lebih selama 2 tahun dan 7 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi;

9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa ijin penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf (b);

10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 11 Mei 2010 di GITJ Cabang xxxxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 11 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxxxxxxxxxx. tertanggal 18 Mei 2011 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk Kuasanya untuk hadir mewakili kepentingannya di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan relaas panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx xxx xxxx, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx , diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, diberi tanda P - 4;
5. Asli Surat Keterangan No xxx/xx.xx/xxx/xxx/xxxx yang dibuat oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pati diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxx:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal xx xxx xxxx secara Kristen dihadapan Pendeta xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx di Gereja GITJ Cabang xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxx;
 - Bahwa pernikahan mereka pada awalnya harmonis namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada tahun 2017 Tergugat mengantarkan Penggugat bersama anaknya ke rumah Saksi kemudian ditinggal pergi dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah;

2. Saksi xxxxx bin xxxxx xxxxxx :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal xx xxx xxxx secara Kristen dihadapan Pendeta xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx di Gereja GITJ Cabang xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa pernikahan mereka pada awalnya harmonis namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada tahun 2017 Tergugat mengantarkan Penggugat bersama anaknya ke rumah Saksi kemudian ditinggal pergi dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan semua yang disampaikan di persidangan adalah benar dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan berdasarkan surat (relas) panggilan sidang pertama untuk bersidang hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan , surat (relas) panggilan sidang kedua untuk bersidang hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dari Penggugat dan Tergugat adalah apakah tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dengan mengembalikan Penggugat bersama anaknya sejak tahun 2017 kepada orang tuanya dapat dijadikan alasan untuk dapat memohon cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur mengenai alasan-alasan perceraian. Dalam Pasal 19 (b) disebutkan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxx;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan diperoleh kesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx di Gereja GITJ Cabang xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pernikahan mereka pada awalnya harmonis namun pada tahun 2017 antara Tergugat memulangkan Penggugat bersama anaknya ke rumah orang tuanya kemudian tidak pernah mengunjunginya lagi dan tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas ternyata bahwa hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang antara lain menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f dan Bab V PP No. 9 tahun 1975 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pendeta Chonelius Teguh Sayoga di Gereja GITJ Cabang xxxxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx xxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), bahwa, *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pendeta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx di Gereja GITJ Cabang xxxxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx xxx xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Lisfer Berutu, S.H., M.H., dan Niken Rochayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Rincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 240.000,00

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu
rupiah)